



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 437/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : LILIK SUHENDRA;
2. Tempat lahir : Lau Mulgap;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/07 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pondok Selawe Desa Perkebunan Pulo
Rambung Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 437/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa LILIK SUHENDRA bersama saudara BAYU ARI SANDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di Areal 89112002 Divisi Langkup PT. PP Lonsum Perkebunan Pulo Rambung Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wib seperti biasa Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kantor divisi langkup untuk melaksanakan antrian pagi sekalian pembagian anjak/areal yang akan Terdakwa panen yang mana pada saat itu Terdakwa yang merupakan karyawan mendapat tugas untuk memanen di areal Field 89112002 Divisi Langkup PT PP Pulo Rambung, dan setelah itu Terdakwa pun pulang ke rumah untuk mempersiapkan peralatan, kemudian Terdakwa berangkat menuju Areal Field 89112002 Divisi Langkup PT PP Pulo Rambung dengan membawa satu bilah egrek bergagang piber, setibanya di areal tersebut, Terdakwa pun langsung memanen TBS dengan menggunakan sebilah egrek bergagang fiber, tidak beberapa lama kemudian sekitar pukul 09.00 Wib sdr. Bayu (DPO) datang menemui Terdakwa ke areal lokasi tempat memanen buah sawit dengan mengatakan "minta dulu buah mu 10 (sepuluh) janjang", karena Terdakwa dan sdr. Bayu sudah saling mengenal dan sudah ada kesepakatan kepada sdr. Bayu, kemudian Terdakwa pun mengiyakan permintaan sdr. Bayu. Setelah Terdakwa memanen janjangan buah sawit sebanyak 46 (empat puluh

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 437/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam) janjang, Terdakwa hanya mengumpulkannya janjangan buah sawit ke TPH hanya 36 (tiga puluh enam) janjang sedangkan 10 (sepuluh) Janjang TBS tersebut Terdakwa sembunyikan di bawah pelepah untuk dijualkan kepada sdr. Bayu, kemudian Terdakwa mengatakan kepada sdr. Bayu "nanti jam 14.30 Wib baru bisa diambil", pada saat itu Terdakwa melihat mandor Suprianto mendatangi TPH dimana Terdakwa bekerja, namun Terdakwa menyuruh sdr. Bayu untuk pergi supaya tidak ketahuan, lalu sdr. Bayu pun pergi dengan mengendarai sepeda motornya dan Terdakwa melanjutkan pekerjaannya, tidak berapa lama kemudian saksi Suprianto pergi untuk mengontrol TPH yang lainnya dan setelah Terdakwa selesai bekerja memanen di areal tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wib, setelah Terdakwa selesai melakukan pekerjaan Pruning pelepah di areal 96112004 Divisi Langkup PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung Kec. Bahorok, Terdakwa dihubungi oleh saksi dan mengatakan bahwa ada buah yang ketinggalan diancak, dan Terdakwa disuruh kembali keancak 89112002 dan selanjutnya Terdakwa pun pergi menuju ke ancak yang sebelumnya Terdakwa panen, setibanya Terdakwa di sana ternyata saksi Indra, Irwansyah dan Riski dan Suprianto sudah berada di areal tersebut kemudian Terdakwa pun di tanyakan masalah 10 (sepuluh) Tandan buah sawit yang di sembunyikan di areal tersebut. dan Terdakwa pun mengakui bahwa benar Terdakwa telah menyembunyikan 10 (Sepuluh) janjang TBS di dalam areal perkebunan Pulo Rambung pada saat Terdakwa memanen buah sawit di Areal tersebut yang mana rencana nya buah sawit tersebut akan jualkan kepada sdr. Bayu (Nama Panggilan) dengan harga Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa sudah 2 Kali melakukan penggelapan Janjangan TBS milik PTPP Lonsum Perk. Pulo Rambung dan menjualnya kepada sdr. Bayu (nama Panggilan), hingga akhirnya pelapor dan para saksi mengamankan Terdakwa bersama dengan barang bukti dan selanjutnya dibawa ke kantor estate dan di bawa ke Polsek Bahorok Guna di Proses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI;

Akibat perbuatan Terdakwa LILIK SUHENDRA bersama saudara BAYU ARI SANDI (DPO) tersebut pihak PT. PP Lonsum Pulo Rambung mengalai kerugian sebanyak 10 janjang x 23 Kg x Rp2.800,00 = Rp644.000,00 (enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 437/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 437/PID/2024/PT MDN tanggal 27 Februari 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 437/PID/2024/PT MDN tanggal 27 Februari 2024;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 437/PID/2024/PT MDN tanggal 28 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat yang menuntut Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILIK SUHENDRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LILIK SUHENDRA dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) janjang TBS;Dikembalikan kepada pihak PT. PP Lonsom Pulo Rambung;
- 1 (satu) bilah egrek gagang piber;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 437/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 920/Pid.B/2023/PN

Stb tanggal 24 Januari 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILIK SUHENDRA, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) jangjang TBS, dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Pulo Rambung;
 - 1 (satu) bilah egrek gagang piber, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta.Pid/Bdg/2024/PN Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 920/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 24 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 31 Januari 2024, kepada Terdakwa dan pada tanggal 1 Februari 2024 kepada Penuntut Umum selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 437/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 31 Januari 2024, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
2. Bahwa kami Penuntut umum tidak sependapat dengan putusan mejelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai **Strafmaat/Pemidanaan** terhadap Terdakwa dalam putusan a quo.

2.1. Keberatan terhadap Strafmaat / Pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan a quo.

Bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim pada tingkat pertama yang menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan tersebut terlalu ringan mengingat perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan bagi Perusahaan PT. PP Lonsum dan masyarakat, sehingga dalam pertimbangan kami di hal yang memberatkan yaitu:

Berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 06.00 Wib seperti biasa terdakwa berangkat dari rumah menuju ke kantor divisi langkup untuk melaksanakan antrian pagi sekalian pembagian anjak / areal yang akan terdakwa panen yang mana pada saat itu terdakwa yang merupakan karyawan mendapat tugas untuk memanen di areal Field 89112002 Divisi Langkup PT PP Pulo Rambungan setelah itu terdakwa pun pulang kerumah untuk mempersiapkan peralatan, kemudian terdakwa

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 437/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju Areal Field 89112002 Divisi Langkup PT PP Pulo Rambung dengan membawa satu bilah egrek bergagang piber, setibanya di areal tersebut, terdakwa pun langsung memanen TBS dengan menggunakan sebilah egrek bergagang fiber, tidak beberapa lama kemudian sekitar pukul 09.00 Wib sdr. Bayu (DPO) datang menemui terdakwa ke areal lokasi tempat memanen buah sawit dengan mengatakan "minta dulu buah mu 10 (sepuluh) janjang", karena terdakwa dan sdr. Bayu sudah saling mengenal dan sudah ada kesepakatan kepada sdr. Bayu, kemudian terdakwa pun mengiyakan permintaan sdr. Bayu. Setelah terdakwa memanen janjangan buah sawit sebanyak 46 (empat puluh enam) janjang, terdakwa hanya mengumpulkannya janjangan buah sawit ke TPH hanya 36 (tiga puluh enam) janjang sedangkan 10 (sepuluh) Janjang TBS tersebut terdakwa sembunyikan dibawah pelepah untuk dijualkan kepada sdr. Bayu, kemudian terdakwa mengatakan kepada sdr. Bayu "nanti jam 14.30 Wib baru bisa di ambil", pada saat itu terdakwa melihat mandor Suprianto mendatangi TPH dimana terdakwa bekerja, namun terdakwa menyuruh sdr. Bayu untuk pergi supaya tidak ketahuan, lalu sdr. Bayu pun pergi dengan mengendarai sepeda motornya dan terdakwa melanjutkan pekerjaannya, tidak berapa lama kemudian saksi Suprianto pergi untuk mengontrol TPH yang lainnya dan setelah terdakwa selesai bekerja memanen di areal tersebut, selanjutnya terdakwa pulang kerumah. Kemudian sekitar pukul 15.30 Wib, setelah terdakwa selesai melakukan pekerjaan Pruning pelepah di areal 96112004 Divisi Langkup PT. PP Lonsum Perk. Pulo Rambung Kec. Bahorok, terdakwa dihubungi oleh saksi dan mengatakan bahwa ada buah yang ketinggalan diancak, dan terdakwa disuruh kembali keancak 89112002 dan selanjutnya terdakwa pun pergi menuju ke ancak yang sebelumnya terdakwa panen, setibanya terdakwa di sana ternyata saksi Indra, Irwansyah dan Riski dan Suprianto sudah berada di areal tersebut kemudian terdakwa pun di tanyakan masalah 10 (sepuluh) Tandan buah sawit yang di sembunyikan di areal tersebut. dan terdakwa pun mengakui bahwa benar terdakwa telah menyembunyikan 10

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 437/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh) janjang TBS di dalam areal perkebunan Pulo Rambung pada saat terdakwa memanen buah sawit di Areal tersebut yang mana rencana nya buah sawit tersebut akan jualkan kepada sdr. Bayu (Nama Panggilan) dengan harga Rp 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa sudah 2 Kali melakukan penggelapan Janjangan TBS milik PTPP Lonsum Perk. Pulo Rambung dan menjualnya kepada sdr. Bayu (nama Panggilan), hingga akhirnya pelapor dan para saksi mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti dan selanjutnya dibawa kekantor estate dan di bawa ke Polsek Bahorok Guna di Proses sesuai hukum yang berlaku di Negara RI.

Maka menurut kami penuntut umum dapat menyimpulkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas terhadap keamanan bagi Masyarakat sekitar ;
- Bahwa perbuatan terdakwa sangat merugikan PT. PP Lonsum dimana terdakwa sudah bekerja selama \pm 10 (sepuluh) tahunsejak tahun 2013 sebagai karyawan panen, yang notabene terdakwa merupakan karyawan yang telah diberi kewenangan untuk memanen buah sawit dan bertanggungjawab penuhterhadap pekerjaaanya;
- Bahwa terdakwa telah diberi gaji dan diberikan kepercayaan oleh perusahaan untuk memanen buah sawit PT. PP Lonsum, namun pada faktanyakepercayaan yang diberikan PT. PP Lonsum tersebut disalahgunakan oleh terdakwa bahkan telah dilakukan terdakwa sudah berulang kalimenggelapkan buah sawit PT. PP Lonsum dan dilakukan terdakwa secara sadar.
- Bahwa mengenai tuntutan 2 (dua) tahunpenjara dari Penuntut Umum dalam perkara a quo menurut Majelis terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dapat saja dijatuhi dengan hukuman pidana yang sama.
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 437/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa makna dari prinsip dan tujuan pemidanaan yang merupakan pencegahan (*preventif*) yaitu pemidanaan tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, sehingga minimal dapat dilakukan pencegahan akan kejahatan yang dapat terjadi atau dengan kata lain pemidanaan menjadi contoh. Kegagalan memberikan contoh atau memberikan pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan kejahatan, maka akan menyebabkan makin tingginya kualitas kejahatan. Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro, SH, MA mengenai sistem peradilan pidana terlalu difokuskan pada pelaku (*Offender Centered*) dan kurang sekali memperhatikan korban. (Mardjono Reksodiputro, "*Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Buku Kedua*", Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1994, halaman 75-76).

Menurut Dr. Binsar M. Gultom, SH, SE, MH, "*Hakim dalam memutus perkara tidak hanya menggali, mencari dan menemukan nilai-nilai hukum dalam kehidupan masyarakat secara teoritis, tetapi harus mampu dan ahli menggali peristiwa dari fakta hukum yang terjadi di Persidangan, lalu mengkaitkannya dengan sumber-sumber hukum dan ajaran teori hukum serta peraturan hukum yang berlaku. Jika cara seperti ini dilakukan oleh para hakim, prinsip ini yang disebut penemuan hukum (rechtvindig), lalu dirumuskannya melalui pertimbangan hukum dalam putusannya (motivering vonis) lewat putusan ini yang disebut menciptakan hukum (rechtschepping)*". (Dr. Binsar M. Gultom, SH, SE, MH., *Pandangan Kritis Seorang Hakim, dalam penegakan hukum di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012, hal 61).

Kami Penuntut Umum tetap menghormati apa yang menjadi sikap dan pertimbangan Majelis Hakim. Tetapi Kami Penuntut Umum juga berharap Majelis Hakim Tingkat Banding nantinya dapat mempertimbangkan kembali apa yang telah kami jelaskan dan uraikan dalam Surat Tuntutan perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Mengingat perkara *a quo* adalah perkara Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan yang banyak terjadi di wilayah Republik Indonesia. Sudah seharusnya dalam penanganan perkara yang demikian juga diperlukan

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 437/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseriusan dan kehati-hatian dari para aparat penegak hukum dalam menangannya, sehingga penjatuhan pidana terhadapTerdakwa yang melakukan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatandapat dirasa Adil bagi masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas dengan mengingat Pasal 67, 233 Jo Pasal 237 KUHAP kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa LILIK SUHENDRAbersalah melakukan tindak pidana **"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"** sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana olehkarenaitudenganpidanapenjaraselama**2 (dua) Tahun** dikurangimasapenangkapandanpenahanan yang telahdijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) jangjang TBS.

Dikembailikan kepada pihak PT. PP Lonsum Pulo Rambung

- 1 (satu) bilah egrek gagang fiber.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai dengan yang telah kami mintakan dalam tuntutan pidana kami yang kami ajukan pada persidangan hari Rabu31 Januari 2024.

Demikian memori banding ini kami ajukan, dan kami memohon putusan hakim Pengadilan Tinggi Medan yang seadil-adilnya.

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 437/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 920/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 24 Januari 2024, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa LILIK SUHENDRA, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja" sebagaimana dalam dakwaan tunggal dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dimana memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang terlalu ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, karena tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atas perbuatannya tetapi lebih dititik beratkan kepada pembinaan perilaku agar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatan pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 437/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan tambahan untuk hal-hal yang memberatkan yaitu tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa tetapi lebih diutamakan kepada pembinaan terhadap diri Terdakwa agar bertaubat dan menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 920/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 24 Januari 2024, haruslah diubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 374 KUH Pidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 920/Pid.B/2023/PN Stb tanggal 24 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapannya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LILIK SUHENDRA, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 437/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) janjang TBS, dikembalikan kepada PT. PP Lonsum Pulo Rambung;
 - 1 (satu) bilah egrek gagang piber, dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh **DR. LONGSER SORMIN, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.** dan **H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.
MH.

DR. LONGSER SORMIN, SH.,

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 437/PID/2024/PT MDN



JABONAR SIMANIHURUK, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 13 hal Putusan Nomor 437/PID/2024/PT MDN